

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Republik Indonesia saat ini sedang menggalakkan investasi saham secara portofolio investasi. Tepatnya pada tanggal 12 November 2015 yang lalu Wakil Presiden Republik Indonesia pada saat itu Bapak Muhammad Jusuf Kalla meresmikan suatu program kampanye yang diberi nama Yuk Nabung Saham (YNS) yang bertempat di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia. Program YNS ini merupakan program yang diluncurkan oleh Bursa Efek Indonesia, tujuan diluncurkannya program ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pasar modal Indonesia dan juga untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk melakukan investasi saham di pasar modal. Selain dua tujuan di atas terdapat tujuan lain yang mau dicapai oleh program YNS ini yaitu merubah kebiasaan masyarakat Indonesia dari yang awalnya menabung (*saving society*) menjadi berinvestasi (*investing society*).<sup>1</sup>

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI), mayoritas peningkatan jumlah investor yang terjadi di sepanjang tahun 2021 didominasi oleh para investor dalam negeri (domestik) yang berusia dibawah tiga puluh tahun, adapun presentase jumlah investor dalam negeri tersebut sebesar 59,98% dari total keseluruhan jumlah investor. Berdasarkan data

---

<sup>1</sup> <https://yuknabungsaaham.idx.co.id/faq>, diakses 31 Oktober 2022

tersebut, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan pasar modal di Indonesia tumbuh secara cepat dan signifikan. Program tersebut rupanya telah berhasil menarik minat para investor untuk menginvestasikan uangnya di pasar modal. Investasi di pasar modal tidak hanya terbatas pada saham saja melainkan terdapat berbagai jenis instrumen yang diperdagangkan di pasar modal seperti saham, obligasi, warant, option, future. Dari banyaknya instrumen yang diperdagangkan di pasar modal tersebut terdapat dua instrumen yang paling banyak diminati oleh investor, kedua instrumen tersebut adalah saham dan obligasi.

Namun di sisi lain juga terdapat beberapa persoalan hukum yang timbul dalam aktivitas perdagangan efek di pasar modal Indonesia. Salah satu permasalahan tersebut adalah *default* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan gagal bayar. Gagal bayar bisa terjadi karena beberapa sebab yaitu menurunnya operasional usaha yang mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan dan laba perusahaan dan timbulnya permasalahan terkait dengan likuiditas perusahaan. Padahal perusahaan yang melakukan penawaran umum (IPO) sudah harus terlebih dahulu mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berarti perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang sehat secara keuangan. Dapat dikatakan bahwa dalam hal terdapat perusahaan yang sudah IPO dan mengalami gagal bayar, maka patut diduga terdapat hal-hal khusus baik yang berasal dari dalam atau yang berasal dari luar perusahaan yang kemudian mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya mengalami gagal bayar.

Gagal bayar ini berbeda dengan wanprestasi, namun perlu diketahui bahwa wanprestasi sebetulnya merupakan bagian dari gagal bayar. Pengaturan terkait

wanprestasi diatur di dalam Pasal 1238 *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerduta). Pengertian ini didefinisikan sebagai kondisi dimana debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Gagal bayar khususnya gagal bayar obligasi merupakan hal yang sering terjadi di pasar modal Indonesia terlebih selama masa Pandemi Covid-19, pada tahun 2021 terdapat beberapa emiten yang mengalami gagal bayar seperti PT Tridomain Performance Materials Tbk / TDPM yang belum melakukan pelunasan terhadap pokok surat utang jangka menengah (SUJM) sebesar Rp.410.000.000.000,00 (empat ratus sepuluh miliar rupiah) yang sudah jatuh tempo pada tanggal 27 April 2021 dan PT Waskita Beton Precast Tbk yang mengalami gagal bayar kupon obligasi yang jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2022. Selain kasus tersebut, terdapat kasus gagal bayar yang juga menimpa PT Pan Brothers Tbk / PBRX sebesar US\$138,5 juta dan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL).<sup>2</sup> Sedangkan salah satu kasus gagal bayar yang besar pernah menimpa salah satu perusahaan di negara China yaitu PT Shima Group yang pada tanggal 3 Juli 2022 lalu mengalami gagal bayar terhadap obligasi publik sebesar US\$ 1 miliar.<sup>3</sup>

Terjadinya gagal bayar ini tentu memiliki dampak negatif terhadap kelangsungan usaha perseroan, stabilitas perdagangan efek di pasar modal dan investor perusahaan terkait. Banyaknya kasus gagal bayar yang terjadi di pasar

---

<sup>2</sup> <https://katadata.co.id/lavinda/finansial/60cc90ebabfb9/ramai-emiten-gagal-bayar-utang-bei-lindungi-investor-saham>, diakses 18 Juni 2021

<sup>3</sup> <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220704/620/1550999/ini-penyebab-emiten-properti-china-shimao-group-gagal-bayar-utang-rp149-triliun>, diakses 4 Juli 2022

modal Indonesia mengindikasikan lemahnya pengawasan dan pengaturan dari instansi terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan / OJK, Bursa Efek Indonesia / BEI dan PT Pefindo / Pemeringkat Efek Indonesia. Apabila hal seperti ini terus menerus dibiarkan tanpa ada sanksi yang tegas maka dikhawatirkan akan memengaruhi kondisi perdagangan di pasar modal yang tentu akan berdampak ke sektor ekonomi mikro dan ekonomi makro dalam skala yang luas.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut ;

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para investor di pasar modal dalam hal emiten mengalami gagal bayar obligasi ?
2. Bagaimanakah tindakan yang diambil oleh Bursa Efek Indonesia dalam menangani kasus gagal bayar obligasi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu ;

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat diterima oleh para investor dalam hal emiten mengalami gagal bayar obligasi
2. Untuk mengetahui tindakan atau langkah yang diambil oleh Bursa Efek Indonesia pada kasus gagal bayar obligasi

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memiliki manfaat dari segi teoritis dan dari segi praktis, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

### 1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat membuka dan menambah wawasan, serta memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengetahuan di bidang ilmu hukum terkhusus pada bidang hukum ekonomi dan bisnis.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang menjadi obyek penelitian.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan bagi peneliti lain dalam penelitian sejenis di masa mendatang

### 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Para Investor di Pasar Modal khususnya investor obligasi, penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor di pasar modal untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang nantinya dapat diterima oleh para investor ketika emiten mengalami gagal bayar obligasi.
- b) Bagi Bursa Efek Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak Bursa Efek Indonesia untuk lebih meningkatkan pengawasan di sektor investasi khususnya pada sektor pasar modal.

- c) Bagi masyarakat Umum, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah pengetahuan di masyarakat tentang permasalahan tersebut.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Terkait dengan penelitian yang saat ini sedang diteliti, peneliti menemukan ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki judul yang sama seperti penelitian ini. Meski begitu terdapat perbedaan terkait dengan fokus permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dengan beberapa penelitian terdahulu. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Fidya Titisari, Nomor Induk Mahasiswa:145010101111008, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2018.

Judul : Analisa Yuridis Prinsip Transparansi Oleh Emiten Obligasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Investor Dalam Hal Mencegah Terjadinya Gagal Bayar.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana keterkaitan prinsip transparansi dalam penerbitan obligasi perusahaan dalam hal mencegah risiko gagal bayar ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam penerbitan obligasi perusahaan pada saat emiten obligasi mengalami gagal bayar ?

#### Hasil Penelitian :

1. Terdapat hubungan keterkaitan yang erat antara prinsip transparansi dalam penerbitan obligasi dengan mencegah risiko gagal bayar. Hal ini dikarenakan prinsip transparansi menggambarkan kesanggupan dari emiten dalam melakukan pembayaran kupon obligasi kepada para investor. Dengan begitu maka investor dapat mengetahui apakah emiten berpotensi untuk gagal bayar atau tidak dengan cara membaca prospektus yang diterbitkan oleh emiten. Keterbukaan informasi tidak hanya terjadi dan dilakukan kepada investor dan calon investor melainkan juga harus dilakukan kepada Lembaga Pemeringkat Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Keterbukaan informasi kepada Lembaga Pemeringkat Efek Indonesia dapat berguna sebagai bahan bagi Lembaga Pemeringkat Efek Indonesia untuk memberikan peringkat kepada emiten yang nantinya dapat digunakan untuk mengetahui dan menentukan harga dari obligasi sesuai dengan peringkat yang diberikan oleh Lembaga Pemeringkat Efek Indonesia. Sedangkan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk menganalisa apakah emiten memiliki risiko gagal bayar atau tidak.
2. Perlindungan hukum terhadap investor dalam penerbitan obligasi perusahaan apabila emiten mengalami gagal bayar adalah sebagai berikut;

- a. Dalam hal emiten mengalami gagal bayar, maka terdapat dua macam jalur penyelesaian yang bisa dipilih oleh investor. Jalur yang pertama adalah litigasi dan jalur yang kedua adalah non litigasi. Apabila investor memilih untuk menggunakan jalur litigasi, maka investor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan pihak emiten sebagai tergugat dan investor sebagai penggugat. Apabila emiten secara sadar telah menyadari bahwa dirinya tidak bisa membayar utang berikut dengan kuponnya, maka emiten secara mandiri dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada pengadilan, langkah ini diambil dengan maksud dan tujuan untuk menyelamatkan harta para investornya. Di lain sisi apabila investor memilih untuk menggunakan jalur non litigasi, maka investor dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi dan arbitrase.

#### Perbedaan Dalam Penulisan Hukum :

- a. Penulisan Hukum di atas menitikberatkan pada analisis prinsip transparansi oleh emiten obligasi sebagai upaya untuk melindungi investor apabila emiten mengalami gagal bayar. Sedangkan penulis akan meneliti tindakan atau langkah yang diambil oleh Bursa Efek Indonesia dalam menangani permasalahan gagal bayar obligasi.



2 Nadia Sistia Muhtarima, Nomor Induk Mahasiswa:15410131, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2019.

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli Atas Terjadinya Gagal Bayar Transaksi *Reverse Repurchase Agreement (Reverse Repo)* Obligasi Dalam Pasar Modal Indonesia.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pengaturan transaksi *reverse repurchase agreement (reverse repo)* obligasi dalam hukum pasar modal Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak pembeli atas terjadinya gagal bayar transaksi *reverse repurchase agreement (reverse repo)* obligasi dalam pasar modal Indonesia ?

Hasil Penelitian :

1. Tidak terdapat pengaturan di pasar modal Indonesia yang secara khusus mengatur tentang *reverse repo*. Sehingga pada praktiknya mengakibatkan para investor melakukan kegiatan investasi *reverse repo* dengan mengacu dan mendasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian. Akibatnya adalah para investor yang terlibat dalam *reverse repo* ini harus menentukan sendiri bentuk transaksi dan perjanjian yang disepakati. Tidak adanya pengaturan secara khusus mengenai *reverse repo* ini mengakibatkan perjanjian *reverse repo* mengacu pada asas kebebasan berkontrak yang mana hal ini berpeluang menimbulkan masalah di waktu yang akan

datang. Sebenarnya sudah pernah dibuat peraturan terkait hal apa saja yang wajib diperhatikan dalam melakukan transaksi *reverse* repo, namun peraturan tersebut justru dicabut. Padahal apabila peraturan itu tidak dicabut maka investor yang melakukan transaksi *reverse* repo sudah pasti terjamin hak dan kewajibannya serta mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi permasalahan di dalam transaksi *reverse* repo yang dilakukan. Otoritas Jasa Keuangan sebagai suatu badan atau instansi yang bertugas melakukan pengawasan di pasar modal seharusnya menerbitkan peraturan khusus yang mengatur mengenai transaksi *reverse* repo, sehingga para investor dapat memiliki acuan dan/atau pedoman apabila melakukan transaksi *reverse* repo.

2. Apabila terjadi gagal bayar yang mengakibatkan timbulnya kerugian dalam transaksi *reverse* repo obligasi, maka pihak pembeli dapat menuntut kepada pihak penjual yang melakukan wanprestasi. Tuntutan yang dapat diajukan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual yang wanprestasi antara lain yaitu; pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian dan meminta ganti rugi. Pihak penjual dalam *reverse* repo obligasi harus bertanggung jawab secara penuh atas terjadinya gagal bayar *reverse* repo obligasi. Bilamana pihak penjual tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar apa yang menjadi hak dari pihak

pembeli *reverse repo*, maka pihak penjual dapat dikenakan sanksi secara hukum perdata.

Perbedaan Dalam Penulisan Hukum :

a. Dalam penulisan hukum di atas dijelaskan mengenai pengaturan transaksi *reverse repurchase agreement (reverse repo)* obligasi dalam pasar modal Indonesia. Sedangkan yang penulis teliti adalah tentang perlindungan hukum investor dalam hal emiten mengalami gagal bayar obligasi

3 Siti Dyara Aisya, Nomor Induk Mahasiswa:140200553, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018.

Judul : Aspek Hukum Pernyataan Wanprestasi (Default) Oleh Debitur Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan (Studi Pada PT.Bank Mestika Dharma)

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana kedudukan hak tanggungan dalam suatu pernyataan wanprestasi (*default*) dalam pelaksanaan eksekusi ?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap kredit bermasalah dan penyelesaian hukum terhadap kredit bermasalah di Bank Mestika Dharma ?
3. Apakah ada alternatif penyelesaian masalah yang ditemui dalam praktik menurut Bank Mestika Dharma ?

Hasil Penelitian :

1. Pada hakekatnya hak tanggungan memiliki sifat yang utuh atau tidak dapat dibagi-bagi kecuali telah diperjanjikan sebelumnya di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan, hal ini diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Sifat hak tanggungan yang utuh atau tidak dapat dibagi-bagi ini menjadikan obyek hak tanggungan terbebani secara utuh, artinya adalah utang yang dijamin pelunasannya dengan hak tanggungan baru dilunasi sebagiannya saja, maka hak tanggungan tetap membebani obyek hak tanggungan.
2. Terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang antara lain yaitu ;
  - a. Penyelesaian melalui badan peradilan
  - b. Penyelesaian melalui gugatan secara keperdataan terhadap debitur
  - c. Penyelesaian melalui panitia urusan piutang negara dan badan urusan piutang negara
  - d. Penyelesaian melalui upaya lelang eksekusi melalui balai lelang swasta, Pengadilan Negeri dan KPKNL
3. Terdapat alternatif penyelesaian sengketa yang dijumpai dalam praktik, adapun alternatif lain tersebut yaitu ;
  - a. Memberikan waktu kepada pihak debitur untuk melakukan penjualan jaminan

- b. Memberikan pemberitahuan atau peringatan yang dilayangkan baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak debitur dan mengunjungi tempat atau kediaman pihak debitur untuk mengetahui duduk perkara atau permasalahan yang dihadapi oleh pihak debitur
- c. Memberikan kesempatan kepada pihak debitur yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan restrukturisasi dan bernegosiasi kepada pihak debitur untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan yakni dengan cara memberikan kesempatan kepada pihak debitur untuk menyelesaikan utangnya secara bertahap dan memberikan keringanan dalam bentuk potongan bunga dan denda kepada debitur untuk melunasi utangnya

#### Perbedaan Dalam Penulisan Hukum :

- a. Penelitian hukum di atas memiliki titik fokus dan obyek penelitian pada kedudukan hak tanggungan dalam pernyataan wanprestasi dalam pernyataan eksekusi beserta mekanisme penyelesaian hukum terhadap kredit bermasalah secara umum dan secara khusus di PT.Bank Mestika Dharma. Sedangkan penulis memiliki titik fokus dan obyek penelitian terkait perlindungan investor dalam hal emiten gagal bayar obligasi.

## F. Batasan Konsep

### 1. Pelindungan Hukum

Pelindungan Hukum menurut Prof.Satjipto Rahardjo ialah suatu upaya dalam rangka menyediakan pengayoman atas hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh pihak lain. Pelindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat dengan bertujuan supaya masyarakat dapat merasakan dan menikmati segala hak yang telah diberikan oleh hukum kepadanya secara penuh.<sup>4</sup>

### 2. Emiten

Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum. Penawaran Umum merupakan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten dengan cara menjual efek tersebut kepada masyarakat sesuai dengan tata cara sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Investor

Investor adalah seseorang, sekelompok orang dan Perusahaan yang melakukan penanaman sejumlah uang atau modal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

### 4. Gagal Bayar

Gagal Bayar adalah suatu kondisi dimana penerbit gagal untuk membayar pokok atau bunga pada saat jatuh tempo atau kegagalan untuk memenuhi kewajiban lain seperti persyaratan dalam pelaporan.

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, 2021, *Ilmu Hukum Cet IX-2021*, Citra Aditya, Bandung, Hlm.74.

*“A failure by an issuer to pay principal or interest when due, or to fulfill other obligations, such as reporting requirements.”<sup>5</sup>*

#### 5. Pasar Modal

Pasar Modal menurut Pasal 13 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

#### 6. Obligasi

Obligasi merupakan surat utang jangka panjang dan menengah yang bisa diperdagangkan. Obligasi sendiri berisikan janji dari pihak penerbit untuk membayar imbalan (kupon) pada periode tertentu dan melakukan pelunasan pokok utang pada waktu yang sudah ditentukan/disepakati.

### **G. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang

---

<sup>5</sup> <https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/glossary/default>, diakses 29 November 2022

dihadapi.<sup>6</sup> Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan di dalam penelitian ini yang antara lain yaitu; KUHPerdata, Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang No 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

## 2. Pendekatan Penelitian

Peneliti di dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan memiliki arti bahwa peneliti melakukan pengkajian terhadap permasalahan hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan oleh peneliti untuk menganalisis dan menguraikan permasalahan penelitian yang beranjak dari norma kosong.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini berasal dari data sekunder. Data sekunder bersumber dari studi kepustakaan yang mana bentuk dari sumber data sekunder tersebut antara lain; dokumen-dokumen resmi, surat kabar, jurnal, artikel ilmiah, jurnal penelitian ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang masih memiliki hubungan atau

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum-Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 38.



keterkaitan dengan obyek penelitian. Data sekunder di dalam penelitian hukum bersumber dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu dokumen hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang diperuntukkan bagi subyek hukum. Adapun bahan hukum primer di dalam penelitian ini yaitu berupa ;

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / *Burgerlijk Wetboek* yang diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio
2. Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64
3. Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111
4. Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4756
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

## b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat yang diperuntukkan bagi subyek hukum. adapun bahan hukum sekunder antara lain meliputi ;

- 1) Pendapat Hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar
- 2) Naskah Otentik, data statistik yang berasal dari suatu lembaga atau instansi resmi
- 3) Kamus Hukum

## 4. Cara Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder dengan cara melakukan studi kepustakaan. Peneliti melakukan studi kepustakaan ini dengan mencari dan mengumpulkan berbagai data serta informasi yang bersumber dari beberapa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel dan beberapa sumber-sumber lain yang masih terkait dengan objek permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini.<sup>7</sup>

## 5. Analisis Data

Penulis melakukan analisis terhadap data pada bahan hukum primer dengan mendeskripsikan hukum yang berlaku (hukum positif)

---

<sup>7</sup> Derita Prapti, Sulaiman, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 188.

dengan cara memperoleh data yang bersangkutan, melakukan pengumpulan data dan kemudian data tersebut dianalisis dan dideskripsikan sehingga data tersebut dapat menjawab permasalahan hukum yang diangkat di dalam penelitian ini. Sedangkan terhadap data pada bahan hukum sekunder, penulis akan melakukan analisis data melalui pendapat hukum yang didapatkan oleh penulis dari buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, asas-asas hukum, serta internet. Bahan hukum sekunder dianalisa dengan cara menemukan perbedaan dan persamaan pendapat yang nantinya akan dipakai untuk mengkaji bahan hukum primer.

